

Jalan Terjal Perjuangan Hak SAD Batin 9 Sungai Bahar

Oleh : Rian Hidayat

Matahari pagi mulai naik, cahayanya terhalang oleh rerimbun pepohonan kelapa sawit yang mencoba menerobos masuk ke dalam pondok-pondok milik SAD Batin 9 Sungai Bahar di Dusun Lamo Pinang Tinggi, tanah leluhur yang telah lama ditinggalkan. Bukan tanpa alasan Dusun tersebut ditinggalkan warganya. Di tahun 1986, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bangun Desa Utama (kini berganti nama menjadi PT Asiatic Persada dan dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit trans nasional--Wilmar Internasional) yang mengantongi izin HGU berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 01 September 1986 dengan SK Nomor 46/HGU/DA/86 dan kemudian diterbitkan sertifikat HGU No. 1 Tahun 1986 pada tanggal 20 Mei 1987 merangsek masuk dan menghancurkan ladang dan kebun milik warga SAD Batin 9 di Dusun Lamo Pinang Tinggi. Tak ada perlawanan, karena senjata api polisi telah lebih dulu sampai ke dinding rumah ketimbang tombak dan parang yang baru akan dihunus. Tak ada pilihan selain menyingkir dan keluar dari tanah leluhur. Kejadian itu begitu lekat dalam ingatan kolektif SAD Batin 9 di Dusun Lamo Pinang Tinggi dan menjadi cerita duka yang diturunkan dari generasi ke generasi. Satu peristiwa yang tidak hanya menghilangkan sumber penghidupan tapi juga merusak tatanan sosial yang telah hidup sejak lama dan memutus hubungan warga Dusun Lamo Pinang tinggi atas tanahnya. Hal yang sama juga dialami oleh SAD Batin 9 di Dusun Tanah Menang, Sungai Beruang dan di beberapa lokasi pemukiman SAD Batin 9 lainnya yang masuk ke dalam konsesi HGU PT Asiatic Persada.

Terusir dari Tanah Sendiri

Proses penaklukan terhadap komunitas masyarakat yang dianggap "terasing dan terbelakang" telah terjadi dibanyak belahan dunia seiring dengan pertumbuhan industri-industri ekstraktif yang membutuhkan bahan mentah dan kontrol atas tanah yang luas. Di era Orde Baru, selubung modernisasi dan pembangunan menjadi senjata ampuh untuk melakukan proses peminggiran hak-hak rakyat atas tanah. SAD Batin 9 Sungai Bahar di Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi menjadi salah satu komunitas yang dipaksa untuk takluk pada kuasa pembangunan industri perkebunan kelapa sawit yang di sokong oleh negara dengan wataknya yang represif dan meletakkan komunitas yang dianggap masih "terasing dan terbelakang" --seperti SAD Batin 9 Sungai Bahar--- sebagai bagian dari masalah sosial yang menjadi penghambat dari proses pembangunan. Sepanjang pemerintahan Orde Baru, industri kehutanan, tambang dan perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan yang pokok. Melalui Kuasa Pertambangan dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), negara memberikan keleluasaan pada swasta untuk mengeksploitasi hutan dan juga mengalihkan status kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) bagi pembangunan perkebunan besar yang biasanya diiringi dengan program pembangunan transmigrasi. Hak-hak Adat atas tanah tidak pernah diperdulikan oleh negara dan pemegang Kuasa Pertambangan, HPH dan pemegang HGU perkebunan-perkebunan besar yang mengakibatkan tersingkirnya masyarakat adat dari hubungannya atas tanah.

Dusun Pinang Tinggi/Dusun Lamo Pinang Tinggi adalah salah satu Dusun yang ditempati oleh SAD Batin 9 Sungai Bahar yang kini telah menjadi kebun sawit milik PT Asiatic Persada. Pak Nurman,

bercerita bagaimana PT Bangun Desa Utama (kini PT Asiatic Persada) menghancurkan kebun dan pemukiman SAD Batin 9 di Dusun Lamo Pinang Tinggi:

“Di Dusun Pinang Tinggi dulunya banyak Kebun karet yang ditanami oleh nenek kami sejak jaman Belando. Jaman Belando dulu, jual getah karet harus pake’kupon. Rumah Wong Belando bae ado di Dusun ini. Makonyo, dulu banyak jalan kudo di Dusun Kami. Waktu PT BDU masuk kesini, digusurnyo galo kebun samo rumah-rumah kami. Dak ado yang berani melawan. Kadang kami bepikir kalo Belando lebih baik dari pemerintah sekarang. Belando dak pernah ngusir kami dari Dusun. Tapi tengoklah sekarang, hak kami idak diakui, idup kami cerai berai gara-gara perusahaan PT BDU/Asiatic”



Tercerabutnya masyarakat adat dari hubungannya atas tanah seperti yang dialami baik oleh SAD Batin 9 di Dusun Lamo Pinang Tinggi dan SAD Batin 9 lainnya di Sungai Sungai Bahar Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi tak lepas dari politik penguasaan tanah yang menempatkan *domein* negara atas kawasan hutan dan lahan. *Domein* negara Dalam UUPA no 5 tahun 1960 atau Hak Menguasai Negara (HMN) sebenarnya tidak lagi diletakkan sebagai pemilik tetapi hanya sebagai

organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi kekuasaan antara lain untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan sumber-sumber agraria;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya (sumber-sumber agraria);
3. Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya (atau sumber-sumber agraria).

HMN kemudian direduksi sebagai kewenangan penuh negara untuk menguasai dan mengatur sumber-sumber agraria yang ada di Indonesia. Hal ini berangkat dari sejumlah "*ambiguitas*" beberapa pasal yang terkandung di dalam UUPA yang memuat pengakuan akan hak-hak rakyat (termasuk pengakuan atas tanah-tanah adat berdasarkan hukum adat), tetapi pada saat yang bersamaan selalu dipertentangkan dengan kepentingan nasional yang tidak jelas batasannya (Misalnya Pasal 3 dan 5 UUPA 1960 serta Penjelasan UUPA 1960 bagian Penjelasan Umum II (3) dan III (1). Konsepsi tentang kepentingan nasional pada kenyataannya lebih merujuk pada pemberian jaminan terhadap kepentingan modal swasta dalam penguasaan dan pengelolaan atas tanah secara luas. Dan atas nama kepentingan umum/kepentingan nasional, negara dibawah

rezim Orde Baru membiarkan PT Asiatic Persada¹ membangun perkebunan kelapa sawit di Dusun Pinang Tinggi, Tanah Menang, Sungai Beruang dan di beberapa tempat lainnya yang membuat SAD Batin 9 Sungai Bahar harus kehilangan hak atas tanah dan terusir dari tanahnya sendiri.

Represifnya pemerintahan Soeharto membuat warga SAD Batin 9 Sungai Bahar lebih memilih untuk menyingkir ke tempat-tempat yang masih berhutan atau mencari penghidupan ditempat lain. Sebagian lagi justru memilih bertahan di tengah kepungan pohon kelapa sawit yang mengelilingi sisa-sisa kebun karet tua yang tidak tergusur. Karet tua inilah yang menjadi penopang hidup dan singkong yang ditanam di sekitar pondok menjadi panganan sehari-hari, meski kekerasan dan intimidasi terhadap SAD Batin 9 yang memilih bertahan di atas tanah leluhurnya telah menjadi keseharian. Tanaman karet tua seakan menjadi saksi bisu ketangguhan SAD Batin 9 di Dusun Pinang Tinggi. Meski reformasi sudah berjalan lebih dari satu dekade, nasib baik belumlah berpihak pada SAD Batin 9 Dusun Pinang Tinggi dan meski Presiden Indonesia telah berganti sebanyak empat kali, hak atas tanah tak kunjung dipulihkan oleh negara. Ironi disebut-sebut sudah menjalankan demokrasi dengan baik.

Bertahan dan Berjuang

Bagi warga Dusun Pinang Tinggi yang memilih bertahan di atas tanah nenek moyangnya, mereka memanfaatkan sisa-sisa tanaman karet tua yang tidak tergusur oleh PT Asiatic Persada dengan hasil yang tidak seberapa, dan itu pun terancam keberadaannya. *“cukuplah untuk makan sehari-hari. Kami lah sering diancam oleh pihak perusahaan, diusir-usir, tapi kami dak mau belari dari*



sini. Biaklah kami mati, yang penting tetap disini”, ucap Pak Tan yang memanfaatkan sisa-sisa tanaman karet tua peninggalan orang tuanya. Meski terus diintimidasi, pilihan untuk tetap bertahan dan tetap menyatu dengan tanah leluhur adalah suatu keharusan yang tak bisa ditawar lagi. Bertahan di tanah leluhur ibarat melakukan perlawanan sunyi di tengah rezim pemerintahan Soeharto yang represif dan hampir mustahil bagi rakyat untuk melakukan

perlawanan secara terbuka. Tapi bara perlawanan memang terus terpendam dan tak pernah padam. Karena itu, pasca kejatuhan Presiden Soeharto di tahun 1998, perlawanan SAD Batin 9 Sungai Bahar tumbuh subur seperti cendawan di musim hujan. Karena berbeda areal klaim, kepentingan dan juga pendekatan perjuangan, SAD Batin 9 Sungai Bahar terpolarisasi dalam banyak kelompok, salah satunya SAD Batin 9 Dusun Pinang Tinggi. Terjadinya polarisasi ini tak lepas dari dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada yang

¹ Secara administratif, PT Asiatic persada berada di Desa Bungku Kabupaten Batang Hari

menceraiberaikan mereka dalam kurun waktu yang lama dan kondisi ini diperparah dengan balutan kemiskinan yang membuat taraf pengetahuan warga menjadi sangat rendah.

Sejak tahun 2000, telah puluhan kali aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh SAD Batin 9 Sungai Bahar ke kantor-kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Batang Hari maupun Propinsi Jambi dan bahkan ke pemerintahan pusat di Jakarta. Puluhan bahkan ratusan surat resmi juga telah dikirim oleh kelompok SAD yang meminta pemerintah dan pihak legislatif untuk turun tangan menyelesaikan konflik yang kemudian hanya menghasilkan pertemuan-pertemuan, tanggapan dan janji-janji



penyelesaian yang tak kunjung terealisasi. Lemahnya tekanan pemerintah kepada pihak perusahaan untuk segera membereskan konflik yang terjadi menyebabkan lambannya proses penyelesaian konflik dan tentu saja berdampak terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat. Pada posisi ini sebenarnya negara sedang melakukan proses pemiskinan terhadap rakyatnya sendiri. Dan meski di tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Batang Hari pernah membuat kebijakan tentang penyelesaian konflik melalui pembangunan kebun kemitraan bagi seluruh kelompok SAD seluas 1000 Ha, tapi kebijakan tersebut baru terealisasi di tahun 2010. Keputusan penyelesaian konflik melalui pembangunan kebun kemitraan bagi seluruh SAD pun tak sepenuhnya diterima oleh kelompok-kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Yang diinginkan oleh warga adalah pengembalian hak atas tanah yang telah dirampas oleh PT Asiatic persada dan bukan meminta dibangun kebun kemitraan. Penolakan pembangunan kebun kemitraan juga semakin menguat ketika lokasi kebun kemitraan yang diperuntukkan untuk SAD berada di lokasi PT Jamer Tulen dan PT Maju Perkasa Sawit² yang masa berlaku izinnya sudah habis dan tidak diperpanjang lagi, dan dilokasi tersebut merupakan lokasi yang juga telah diokupasi oleh warga yang ada di disekitar Desa Bungku Kabupaten Batang Hari.

Tindakan “pemaksaan” bagi seluruh kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar untuk menerima skema kemitraan 1000 Ha jelas menimbulkan persoalan karena tidak didasari dengan pemahaman bahwa tidak semua kelompok SAD mendasarkan tuntutananya pada pembangunan kebun kemitraan. Tak ada ruang partisipasi bagi warga SAD untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan kebijakan tersebut, kecuali harus setuju. Karena itu, perlawanan bukannya mereda tetapi justru semakin meningkat. Sementara disisi yang lain, PT Asiatic Persada malah melakukan tindakan yang justru semakin memperkuat perlawanan dan memperpanjang deretan konflik yang terjadi.

² PT Jamer Tulen dan PT Maju perkasa Sawit adalah perusahaan yang berada di bawah managemen PT Asiatic persada. Total luasan areal kedua perusahaan tersebut adalah 7000 Ha yang izin lokasi nya sudah habis sejak tahun 2005 dan belum ada perpanjangan. Tetapi dalam diskusi dengan Sekda Batang Hari ditahun 2011, izin tersebut telah diperpanjang tetapi Sekda Batang Hari tak bisa menunjukkan SK Buapati tentan perpanjangan izin.

Misalnya saja pada kasus penggusuran warga SAD di Buaian Ilir dan Buaian Hulu yang terjadi pada bulan Agustus 2011. Pendekatan penyelesaian konflik lahan yang dilakukan oleh negara selalu saja meletakkan norma hukum positif dalam tindakannya dan mengesampingkan aspek historis hubungan warga SAD Batin 9 Sungai Bahar atas tanah yang diperjuangkannya. Pelibatan aparat kepolisian dalam penyelesaian konflik lahan justru memperparah situasi dan melahirkan tindakan represif.

Tak pernah putus asa. Mungkin itulah gambaran perjuangan SAD Batin 9 dalam perjuangannya menuntut hak atas tanah. *"Segalo caro sudah kami buat. Mulai dari bedemo, ngirim surat, datangi DPRD, tapi dak ado hasil nyo"*, ujar salah satu warga Pinang Tinggi. Hubungan historis atas tanah leluhur yang sedemikian kuat, mendorong SAD untuk kembali ke tanah leluhur. Bagi SAD Batin 9 yang terus bertahan di dalam HGU PT Asiatic Persada, selain tetap mempertahankan sisa-sisa pohon karet tua yang tidak tergusur, perlawanan diwujudkan mereka dengan melakukan penanaman karet di sela-sela kebun sawit milik PT Asiatic Persada seperti yang terjadi di Dusun Tanah Menang dan Dusun Pinang Tinggi yang dimulai sejak tahun 2000 dan tetap bertahan hingga saat ini. Meski ancaman pengusiran selalu membayangi keseharian hidup sekitar 70 (Tujuh puluh) KK SAD Batin 9 di Dusun Tanah Menang dan Pinang Tinggi, mereka tetap teguh bertahan di atas tanah nenek moyangnya. Begitu juga dengan SAD Batin 9 di Dusun Sungai Beruang yang melawan PT Asiatic Persada dengan cara membangun pemukiman penuh di dalam Dusun Sungai Beruang sejak tahun 2001 dan saat ini saja sudah sekitar 500 KK tinggal di dalam Dusun tersebut. Dalam catatan Yayasan Setara Jambi, sepanjang tahun 2011 saja tercatat ada sekitar 10 (sepuluh) kali aksi demonstrasi kelompok-kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar di kantor-kantor Pemerintahan Propinsi Jambi maupun Kabupaten Batang Hari hingga aksi demonstrasi ke kantor-kantor Pemerintahan Pusat di Jakarta.

Perjuangan hak melalui instrumen kebijakan-kebijakan internasional maupun instrumen pasar semacam *Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)*³ yang memiliki sejumlah standar yang harus dipatuhi oleh anggotanya juga digunakan untuk menekan PT Asiatic Persada untuk pengembalian hak atas tanah milik SAD Batin 9 yang telah tergusur. Meski demikian, perjuangan-perjuangan tersebut masih membentur tembok dan menimbulkan keyakinan banyak pihak bahwa RSPO hanya alat untuk membangun citra baik bagi perusahaan-perusahaan anggotanya dan belum secara serius menyelesaikan tunggakan masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan yang menjadi anggotanya. Sebagai salah satu peminjam dana dari *International Finance Corporation (IFC)*--- salah satu kelompok Bank Dunia---PT Asiatic Persada (Wilmar international) berkewajiban untuk menjalankan standar yang telah disusun oleh IFC seperti yang tertuang dalam *Performance standard on Social and Environmental Sustainability (PSSES)* terutama yang berhubungan dengan dampak sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat/lokal yang terkena dampak dari setiap aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dijalankan oleh PT Asiatic Persada. Karena PT

³ RSPO adalah sebuah forum internasional multi pihak yang didirikan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap minyak sawit. Ada industri retailer, ada industri perkebunan, ada consumer dan juga NGO konservasi dan NGO sosial. Dengan tujuan agar RSPO bisa membangun standar yang dapat mendorong industri kelapa sawit lebih ramah lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat lokal serta hak masyarakat adat. PT Asiatic Persada sebagai salah satu anak perusahaan milik Wilmar Internasional --salah satu Perusahaan Trans Nasional-- menjadi salah satu anggota RSPO.

Asiatic Persada dianggap telah melakukan pelanggaran PSES dan aktivitas perkebunannya telah memberikan dampak buruk yang bagi SAD Batin 9 Sungai Bahar, maka SAD Batin 9 bersama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia membuat surat pengaduan (*complain*) yang ditujukan kepada *Compliance Advisor/Ombudsman* (CAO)⁴ terkait dampak buruk yang telah ditimbulkan oleh investasi yang didanai oleh IFC kepada PT Asiatic Persada.

Pengaduan yang ditandatangani dan dikirimkan kepada CAO pada bulan November 2011 mendapatkan respon oleh CAO yang kemudian melibatkan Pemerintah Propinsi Jambi untuk terlibat dan bersama-sama bergabung didalam Tim Mediasi Gabungan dalam proses penyelesaian sengketa antara komunitas terdampak dengan PT Asiatic Persada melalui jalan mediasi (perundingan). Sampai tulisan ini dibuat (Mei 2012), telah terdapat 5 (lima) kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar dan masyarakat yang bersengketa dengan PT Asiatic Persada yang kemudian memilih jalan mediasi (perundingan) yang difasilitasi oleh Tim Mediasi Gabungan. Pilihan beberapa kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar untuk bermediasi lebih banyak didasari atas semakin melemahnya kepercayaan mereka terhadap Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dianggap lemah dan tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak PT Asiatic Persada untuk segera menyelesaikan sengketa/konflik lahan yang terjadi selama ini.



Beberapa kelompok SAD Batin 9 Sungai Bahar seperti Kelompok SAD 113 Dusun Tanah Menang malah dengan tegas menyatakan menolak melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh CAO yang dianggap perpanjangan tangan dari Bank Dunia dan mengintervensi kedaulatan sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, meskipun pada dasarnya berasal dari keturunan yang sama atau memiliki hubungan kekerabatan

(kekeluargaan) yang sama, perbedaan sikap, kepentingan dan metode perjuangan menyebabkan SAD Batin 9 Sungai Bahar terpecah menjadi banyak kelompok yang masing-masing memiliki metode tersendiri dalam memperjuangkan haknya atas tanah. Pada akhirnya, keberadaan PT Asiatic Persada tidak hanya menghancurkan sumber-sumber penghidupan SAD Batin 9 Sungai Bahar tapi juga berdampak pada hancurnya sendi-sendi sosial dan kekerabatan antar keluarga yang ditandai oleh persaingan antar kelompok SAD dan sikap mementingkan diri sendiri antar individu dan kelompok. Dengan kata lain, tidak ada lagi keterikatan adat yang kuat yang kemudian mampu menyatukan seluruh kepentingan SAD Batin 9 Sungai Bahar.

⁴ CAO (*Kantor Compliance Advisor/Ombudsman*) adalah posisi independen yang melapor langsung kepada presiden Grup Bank Dunia. CAO meninjau keluhan dari masyarakat yang terpengaruh oleh proyek pembangunan yang dilaksanakan anggota pinjaman dan asuransi sektor swasta Grup Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Catatan Akhir

Di Indonesia, sengketa agraria yang sudah sedemikian luasnya dimungkinkan karena adanya suatu politik hukum yang memberikan mandat kekuasaan besar bagi negara untuk menguasai sumber-sumber agraria, dengan menafikan hak masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat) dalam kekuasaan negara. Hak Menguasai dari Negara (HMN) inilah yang membuka peluang dan realisasi monopoli pengaturan sumber-sumber agraria. Pada prakteknya, hak ini dipergunakan sebagai dasar politik agraria yang menafikan dan mengambil sumber-sumber agraria rakyat, termasuk masyarakat adat. Seharusnya pemerintah menerjemahkan Hak Menguasai Negara dipandu dengan kewajiban yang jelas yaitu: diabdikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tanah mempunyai fungsi sosial. Dengan demikian, pemberian HGU selama ini sebenarnya telah dengan sengaja mempertahankan praktek marjinalisasi ekonomi pertanian rakyat.

Penguasaan lahan yang timpang antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin konsesi oleh negara diatas lahan ribuan hektar menyebabkan konflik atas tanah semakin tajam. Sengketa agraria juga tercipta karena tidak adanya perubahan fundamental dari kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik warisan kolonialisme, melainkan terjadi penguatan warisan kolonial tersebut. Hal lain yang turut menciptakan persoalan agraria adalah pertumbuhan kepadatan penduduk yang meningkat secara tajam, kesempatan kerja yang terbatas, serta pola penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak adil dalam kaitannya dengan stratifikasi masyarakat. Dilain pihak secara bersamaan, korporasi swasta juga diberi keleluasaan lebih luas dalam mendapatkan HGU diatas tanah yang diklaim sebagai tanah negara. Pada akhirnya, sederet peraturan negara yang memuat tentang hak masyarakat adat hanya dibuat sekedar pemanis yang didasarkan atas tuntutan semangat reformasi belaka dan tetap meletakkan *domein* negara diatas segalanya ditengah buruknya tata kelola pemerintahan yang semakin menambah deretan panjang konflik atas tanah yang menghilangkan sumber penghidupan rakyat.